



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1985 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 1 TAHUN 1985

TENTANG :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN
ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N R I. No. 38 Tahun 1974) TLN, Nomor 3037 tanggal 23 Juli 1974 .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L. N. No. 5 Tahun 1975).

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. No. 6 Tahun 1975).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-2 cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984/1985.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/ B/DPRD/VIII tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1984 No. 903 / 303 / 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAP-

AN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANG-
GARAN 1984 / 1985.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 196.010.000,— diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 2.017.402.000,—
Bertambah	Rp. 163.516.000,—
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 2.180.918.000,—
b. Pendapatan Pembangunan sebelum per- ubahan	Rp. 417.000.000,—
Berkurang	Rp. 32.494.000,—
Pendapatan Pembangunan setelah per- ubahan	Rp. 449.494.000,—

- (2) Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985 diperkirakan bertambah dengan 196.010.000 diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 1.910.902.000,—
Bertambah	Rp. 111.367.000,—
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 2.022.269.000,—

b. Belanja Pembangunan sebelum per-

ubahan

Rp. 523.500 000,-

Bertambah

Rp. 84.643.000,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 608 143 000,-

- (2) Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1984 / 1985 setelah Perubahan menjadi Rp. 2 630.412.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang dengan Rp 806.525 000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 306 646 000,-

Bertambah

Rp. 500.000 -

Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp 307.146.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum Per-
ubahan

Rp. 3.670 825 000,-

Berkurang

Rp 807.025 000,-

Pendapatan Pembangunan setelah per-
ubahan

Rp 2 863 800.000,-

- (2) Perincian penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing di-
muat dalam Lampiran A I dan A. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984 / 1985 diperkirakan berkurang dengan Rp. 806.525 000 dipe-

rinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 306 646 000,-
Bertambah	Rp. 500 000,-
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 307.146 000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 3.670 825 000,-
Berkurang	Rp. 807 025 000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 2 863 800 000,-

(2) Perincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini

Rasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua ;

t t d.

(H.S. MARWOTHO BA.)

Ditetapkan di ; R e m b a n g
Pada tanggal : 28 Januari 1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN, SH.)

Nip. 230011686

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang pada tanggal
13 April 1985 No. 1 Th 1985
Seri D No. 1.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

D i s a h k a n :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan
No. 903 / 124 / 1985
tanggal 11 Maret 1985

(Drs. SOEDIHARTO)

Nip. 500029511